



# PEMERINTAH KOTA BANDUNG

## SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

---

### SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 002/Kep.887-BKBPM/2013

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA

SDR. FEBRI ADRIANSYAH, S.H., M.H.,

ATAS JASA DAN PENGABDIANNYA SEBAGAI

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

- Membaca** : 1. Keputusan Jaksa Agung Nomor : KEP-IV-729/C/08/2013 tanggal 22 Agustus 2013;
2. Surat Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung Nomor : 861/194-ASS III tanggal 17 September 2013 perihal Permohonan Penghargaan Pemerintah Kota Bandung kepada Bapak Febrie Adriansyah, S.H., M.H.;
3. Berita Acara Nomor : 002/05-BPPP/2013 tanggal 18 September 2013;
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 17 Tahun 1993 tentang Pemberian Penghargaan kepada Seseorang/ Badan yang telah berjasa kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, kepada seseorang atau badan yang telah berjasa dalam bidang cipta, rasa, karsa dan karya serta bermanfaat bagi usaha peningkatan kesejahteraan warga masyarakat dan membawa pengaruh luas terhadap fungsi dan peranan Pemerintah Daerah, dapat diberikan penghargaan sebagai pengakuan dari Pemerintah Daerah;
- b. bahwa ...

- b. bahwa berdasarkan surat Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung sebagaimana tertuang dalam konsideran Membaca, angka 2, telah dilakukan pembahasan oleh Badan Pertimbangan Pemberian Penghargaan pada tanggal 18 September 2013 dengan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara yang tertuang dalam konsideran Membaca angka 3;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 17 Tahun 1993 tentang Pemberian Penghargaan kepada Seseorang/Badan yang telah berjasa kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pemberian Penghargaan Kepada Sdr. Febri Adriansyah, S.H., M.H., sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Bandung;

- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  - 3. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 17 Tahun 1993 tentang Pemberian Penghargaan kepada Seseorang/Badan yang telah berjasa kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
  - 4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;

**Memperhatikan** : Keputusan Walikota Bandung Nomor : 002/Kep.468-BAPPEDA/2010 tentang Pembentukan Badan Pertimbangan Pemberian Penghargaan;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Pemberian Penghargaan kepada Sdr. Febri Adriansyah, S.H., M.H., sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Bandung.
- .KEDUA** : Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berupa piagam dan plakat.

**KETIGA...**


- KETIGA** : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 19 September 2013

**WALIKOTA BANDUNG,**

**TTD**

**MOCHAMAD RIDWAN KAMIL**



Untuk Salinan Resmi  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG**

**Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620429 198509 1 001

**Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :**

- 1. Gubernur Jawa Barat;**
- 2. Wakil Walikota Bandung;**
- 3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;**
- 4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;**
- 5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;**
- 6. Inspektur Kota Bandung;**
- 7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;**
- 8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;**
- 9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;**
- 10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;**
- 11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;**
- 12. Para Camat se-Kota Bandung;**
- 13. Para Lurah se-Kota Bandung.**

